

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berubah sangat cepat dewasa ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan di ilmu pengetahuan lainnya, termasuk didalamnya adanya dampak perkembangan dibidang teknologi yang sangat cepat sehingga mendekatkan jarak antara belahan bumi yang ada di dunia ini. Akibat dari perubahan teknologi yang begitu cepat telah mempengaruhi aktivitas bisnis yang pada umumnya berhubungan erat dengan kemajuan teknologi tersebut.¹ Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari seluruh aktivitas masyarakat. Bahkan di dunia perbankan hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran telah dilakukan secara elektronik. Perkembangan teknologi informasi itu telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa.²

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam dunia bisnis (usaha) adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Untuk itulah, didalam menjalankan bisnis betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan dikemudian hari.³

Dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Pasal 1338 ayat (1) memberikan dasar bagi para pihak akan adanya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti

¹ Slamet Riyadi, 2006, *Banking Assessts And Liability Management Edisi Ketiga*, Jakarta, Andi, hlm 1.

² Novita Murbarani , 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Selaku Konsumen*, Skripsi, Jakarta, FH UI, hlm 41.

³ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, Cet II, hlm 27.

menghalalkan bagi para pihak untuk mengikari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang diperlukan.⁴

Adanya asas kebebasan berkontrak yang memperbolehkan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Artinya kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum. Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.⁵

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada.⁶ Dalam dunia perbankan misalnya, dengan kemajuan teknologi, efektifitas waktu dapat dipercepat dalam sistem transaksi antar nasabah dengan bank maupun nasabah dengan nasabah lainnya. Tidak perlu repot pergi ke kantor cabang yang mungkin jauh jaraknya. Setiap proyek dalam suatu perusahaan yang telah dibangun dengan manajemen yang baik pun, memiliki beberapa resiko yang dapat mengganggu bahkan merusak kestabilan hidup suatu perusahaan, tak terkecuali proyek e-banking. Ada sebuah kasus dimana nasabah tidak bisa mengakses akunnya secara online, nilai rekening yang secara tiba-tiba

⁴ Bagaskara, 2012, Asas kebebasan berkontrak dalam standard kontrak perjanjian baku dalam bidang bisnis dan perdagangan, <http://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asaskebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/>, diunduh pada hari rabu, 25 November 2014, 10.00 WIB.

⁵ Irwanto, 2013, Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Kec.Klampis Bangkalan, <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/prodi54/hbs28/profillulusan17/113-skripsi-al-ahwal-al-syakhshiyah/518-penerapan-asas-kebebasan-berkontrak-dalam-perjanjian-pembiayaan-mudharabah-di-baitul-mal-wat-tamwil-bmt-usaha-gabungan-terpadu-ugt-sidogiri-kec-klampis-bangkalan>, diunduh pada hari rabu, 25 November 2014, 10.10 WIB.

⁶ Novita Murbarani, *Op.Cit.*, hlm 30.

berkurang tanpa sepengetahuan pemiliknya, hingga dibajaknya data privasi nasabah bank.⁷

Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang memegang prinsip, bahwa di dalam dunia perbankan, tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik berarti cepat atau lambat akan segera tersingkir di arena persaingan.⁸ Tanpa adanya aplikasi teknologi informasi dalam internet banking, maka internet banking tidak akan jalan dan dimanfaatkan oleh industri perbankan. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan mengupdate data pribadinya.⁹

Dalam satu sisi fenomena ini memberikan dampak positif namun disisi lain produk layanan yang berbasis teknologi ini berpotensi menimbulkan masalah operasional bagi bank, antara lain verifikasi dan keabsahan informasi nasabah bank pemantauan terhadap nasabah proteksi terhadap teknologi informasi sistem prosedur, internal control dan aspek hukum.¹⁰

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan bentuk perjanjian antara bank dan nasabah dalam transaksi elektronik banking berdasarkan sistem hukum indonesia?
2. Bagaimana penyelesaiannya, jika suatu saat nasabah kehilangan sejumlah uang dalam melakukan transaksi elektronik banking?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

⁷ Januar Ikmal, 2012, Permasalahan Layanan Teknologi, <http://januar-ikmal.blogspot.com/2012/11/permasalahan-layanan-teknologi.html>, diunduh pada hari jum'at, 27 November 2014, 19.00 WIB.

⁸ Wiji Nurastuti, 2011, *Teknologi Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, , hlm 109-110.

⁹ E-banking, Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

¹⁰ Anonim, 2010, <http://iqtishod.blogspot.com/2010/02/analisis-yuridis-hukum-e-banking-dalam.html>, diunduh pada hari senin, 12 Oktober 2014, 19.00 WIB.

1. Tujuan Objektif :
 - a. Untuk mengetahui prosedur dan bentuk perjanjian antara bank dan nasabah dalam transaksi elektronik banking (e-banking) berdasarkan sistem hukum Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui cara penyelesaian, jika suatu saat nasabah kehilangan sejumlah uang dalam melakukan transaksi elektronik banking.
2. Tujuan Subjektif : Untuk melengkapi tugas akhir, dalam melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi ini di bagi dalam beberapa bab, masing-masing bab di bagi dalam beberapa sub bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian dan wanprestasi (definisi perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, waktu dan tempat lahirnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian dan macam-macam wanprestasi, akibat adanya wanprestasi), tinjauan umum tentang perbankan (definisi bank, jenis-jenis bank, asas, fungsi, dan tujuan bank, bentuk hukum bank, kepemilikan bank), dan tinjauan umum tentang elektronik banking (definisi elektronik banking, tujuan dan manfaat elektronik banking, jenis-jenis elektronik banking, keuntungan dan kerugian penggunaan elektronik banking, keamanan elektronik banking).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang perjanjian antara bank dan nasabah dalam transaksi elektronik banking berdasarkan sistem hukum Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA